



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 23 TAHUN
2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu memperjelas subyek hukum dalam pengaturannya;
 - b. bahwa dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, maka terhadap Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu lakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
 8. Wajib Laporan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
 9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
 10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
 11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada Publik.
 12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi-LHKPN di lingkungan Kabupaten Murung Raya.
 13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi-LHKPN di lingkungan unit kerja.
 14. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
 15. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
 16. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
2. Ketentuan huruf c, huruf g, huruf h, huruf k, dan huruf l ayat (2) Pasal 2 diubah dan ketentuan huruf i dan huruf j ayat (2) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya :
 - a. Bupati Murung Raya;
 - b. Wakil Bupati Murung Raya;
 - c. Pejabat Eselon II, III dan IV;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;

- g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- l. Direktur, Pejabat Struktural dan Bendahara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Umum Daerah; dan
- m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / berakhirnya jabatan / pensiun / pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per Tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, ketentuan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l ayat (2) Pasal 5 diubah, ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 5 dihapus dan ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri/Suami, Anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. Identitas anak, Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - h. Jenis, Nilai, Asal Usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besaran penerimaan/penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - k. dihapus; dan
 - l. Surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.
- (4) Penyelenggara Negara yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaannya wajib mengirimkan surat kuasa Negara bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibubuhi tanda tangan sesuai Kartu Tanda Penduduk baik atas nama Penyelenggara Negara, suami atau istri dan seluruh anak yang sudah berumur 17 tahun dan masih dalam tanggungan Penyelenggara yang dapat dilihat dan diunduh pada menu aksi cetak surat kuasa pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

6. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA VERIFIKASI ADMINISTRATIF LHKPN

7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketetapan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 5B

- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
 - (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif penyampaian LHKPN dinyatakan belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
 - (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka LHKPN yang telah disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan Penyelenggara Negara yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif dinyatakan lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.
8. Ketentuan huruf c ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Murung Raya;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya; dan
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Murung Raya sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Koordinator 1 LHKPN, bertugas untuk :
 1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHPKN;

2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Koordinator 2 LHKPN, bertugas untuk :
1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
 2. melakukan monitoring terhadap Administrator LHKPN dan Administrator Unit Kerja dalam hal pematkhiran data kepegawaian (antara lain : *entry*, *update*, *validasi*) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
 4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun; dan
 5. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
- d. Administrator LHKPN, bertugas untuk :
1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pematkhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib LHKPN baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

(4) dihapus.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menyampaikan LHKPN, maka diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

